



HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN DI TINJAU DARI FILSAFAT HUKUM

Relationship of Law and Justice in Review from Legal Philosophy

Dany Try Utama Hutabarat¹, Yunia Amanda Hidayat², Nur Amida³,
Muhammad Yusuf⁴, Hazali⁵, Miftahul Khoiroh Rawi⁶, April Julianto⁷,
M.Munawir Sirait⁸, Lafirsto Yogkismun Julianto⁹, Ikhwan Affandi¹⁰,
Nazunda¹¹, Cindy Aldina¹²

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Universitas Asahan

E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

The law appears as the implication of an essence that offers a resolution to the collectivity of feuds in society, therefore an ideal law is needed to resolve conflicts and disputes. can involve individuals or groups. Basically it is not allowed to deviate from arbitrary actions, justice is the last joint as a legal goal because actually law is moral, meaning that laws and legal norms must be in accordance with moral norms, every law that is implemented there is a demand for justice then law without justice will be in vain so that law is no longer valuable in front of society, combining law and justice is not easy but no matter how difficult it must be done for the sake of the authority of the state and the judiciary because the basic rights of law are rights that belong to the I justice.

Keywords: Law, Justice, Philosophy of Law

Abstrak

Hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektifitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan itu. Namun demikian adanya hukum tentang keadilan yang telah ditetapkan oleh Negara dapat diperlihatkan sebagai sosok yang dapat menyelesaikan konflik yang dapat melibatkan individu atau kelompok. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang terhadap tindakan sewenang wenang, keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum karena sebenarnya hukum termasuk moral artinya bahwa undang-undang dan norma hukum harus sesuai dengan norma moral, setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, menggabungkan antara hukum dan keadilan tidaklah gampang tapi sesulit apapun itu harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang memiliki keadilan.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam tertentu. Berdasarkan *civil law* hanya menganut undang-undang yang sifatnya tertulis sedangkan *common law* menekankan pada yurisprudensi atau putusan hakim. Hukum itu merupakan

bagian dari syariat, karenanya syariat itu lebih dari sekedar hukum yang mencakup seluruh aktivitas manusia. Hukum juga memiliki beberapa unsur yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia, peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib, peraturan yang bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Hukum juga disebut sebagai seperangkat perintah baik secara langsung maupun tidak oleh badan atau individu yang berkuasa kepada seseorang atau anggota-anggota dari masyarakat politik dimana kewenangannya bersifat sementara. Hukum sebagai sebuah norma bersifat deontologis berada dan menghendaki adanya keteraturan dan kepastian tetapi disisi lain tidak boleh mengenyampingkan keadilan sebagai supstantif dari hukum. Dalam hukum terdapat nilai-nilai yang dianut yaitu nilai keadilan, nilai ketertiban, nilai kebebasan yang bersifat abstrak sedangkan yang nyata adalah tindakan hukumnya. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diderevasi kedalam hukum sehingga hukum itu menjadi hidup dan dipatuhi oleh masyarakat sebab tanpa diwujudkan dalam bentuk norma atau aturan yang sudah ada didalam kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah dalam prinsip umum, pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan. Diindonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar Negara yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan tuhan. Keadilan merupakan suatu perilaku adil yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat, oleh karena itu untuk menerima keadilan kuncinya adalah keikhlasan. Keadilan sendiri masi identic dengan perintah dan kewenangan didasari adanya pertentangan antara hukum positif dan keadilan yang didasarkan kepada adanya rasa tidak aman dalam masyarakat.

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan, filsafat juga merefleksikan hukum pada kehidupan yang lebih luas, lebih mendalam dan lebih intren. Filsafat hukum merupakan filsafat khusus yang mendasari ilmu hukum yang mencakup segi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hukum secara filosofis, dimana objek filsafat hukum adalah hukum dan objek yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Jadi filsafat hukum berusaha mengkaji hukum dengan menganalisis pengalaman hukum dalam masyarakat dan kaitannya dengan kehidupan yang dialami manusia secara realistis sehingga memperoleh keadilan dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan secara individu dan masyarakat. Filsafat hukum harus berupaya mencari dan menemukan hakikat hukum secara radikal, melalui filsafat hukum manusia dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri lebih-lebih kalau seseorang itu mempunyai kekuasaan dan wewenang yang melekat padanya.

Berangkat dari pengertian dari filsafat hukum dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan kajian filsafat terhadap hukum sebagai objeknya dimana dicari nilai-nilai kebenaran dari hukum itu untuk menciptakan rasa keadilan agar tercipta keteraturan, keseimbangan dan kepastian dalam setiap interaksi kemanusiaan nbaik secara individu maupun aktivitas kemasyarakatan sehingga ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam mendalami filsafat hukum yaitu memahami tentang eksistensi manusia, menyadari potensinya dan menuntun manusia menyadari posisi dan menerima keadaannya. Rumusan masalah pada artikel ini adalah Bagaimana Hubungan Hukum dan Keadilan Ditinjau Dari Filsafat Hukum?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep gagasan tentang keadilan yang telah ditetapkan oleh negara dan dapat diperlihatkan sebagai sosok yang dapat menyelesaikan konflik-konflik kepentingan yang didalamnya melibatkan individu atau kelompok sehingga diperlukan adanya kodifikasi hukum. Jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yaitu: buku-buku literature dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dan Keadilan Ditinjau Dari Filsafat Hukum

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen saling bertautan yang merupakan condition sine quah non. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan, keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya yang berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan.¹Memang hukum yang ditegakkan itu dalam rangka mewujudkan keadilan tetapi bukan hukum untuk hukum semata. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan bahkan ada berpendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Menggabungkan antara hukum dengan keadilan itu bukan merupaka suatu hal yang gampang tapi apapun itu harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan karena hak-hak adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu, tujuannya agar Negara dan hukum mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi setiap orang.

Pancasila sebagai dasar Negara merupakan unsur-unsur pokok dalam kaidah Negara yang fundamental, didalam pancasila kata adil terdapat pada sila ke dua disamping itu juga termuat sila ke lima, nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkhodrat. Dalam tatanan hukum Indonesia

pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum, disamping menempatkan pancasila sebagai dasar Negara republik Indonesia. Kedudukan pancasila juga sebagai dasar Negara yang menempatkan pancasila urutan teratas pada susunan atau hirarki perundang-undangan di Indonesia.

Keadilan hukum dalam setiap kehidupan manusia dapat dirasakannya sendiri, sehingga keadilan itu memiliki proses metabolisme hukum dan hasilnya mampu mewujudkan kebahagiaan hidup sebagai sesuatu yang dihasilkan dari sebuah keadilan hukum, sebab jika ingin memperoleh kepastian hukum maka keadilan harus ditegakkan diatas hukum itu sehingga menjadi sangat subjektif dan individual. Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum, secara esensi ada jarak antara hukum dengan keadilan pada saat manusia menggerakkan hukum maka pada saat itu hukum belum berisi keadilan tetapi dalam proses hukum barulah keadilan itu dapat dicapai oleh manusia, alasannya undang-undang bersifat abstrak sedangkan perkara-perkara yang muncul bersifat konkret. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang dari dahulu sampai sekarang akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Keadilan harus terwujud disemua ini dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan karena sejatinya perilaku yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan yang berakibat kerusakan baik pada diri manusia maupun alam semesta. Friedmann menyatakan formulasi keadilan aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi filsafat hukum juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan.

KESIMPULAN

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu, agar tercapainya rasa keadilan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia dan juga belum tentu pula adil menurut orang lain atau adil pada masa lalu belum tentu adil pada masa kini atau masa yang akan datang sehingga hukum sangat penting dihadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif sedangkan keadilan bersifat subjektif berlaku bagi semua orang, hukum ini juga mengharuskan orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan karenanya dalam membentuk peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dan keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Wiyono, Eko. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Kencana.
- Aburaera Sukarno, Muhadar, Maskun. (2013). *Dasar-dasar Filsafat Hukum, Teori Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Rasjidi Lily. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mondar Maju.

